

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI*  
**BUDGET ISSUE BRIEF**  
**Industri & Pembangunan**

*Vol 01, Ed 16, September 2021*

**TANTANGAN PENGEMBANGAN KORPORASI  
NELAYAN** Hal. 1

**TANTANGAN DAN MASA DEPAN RUU  
BUMDES** Hal. 3

**UPAYA MENSINERGIKAN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN UMKM YANG TERSEBAR DI  
BEBERAPA K/L** Hal. 5

**TANTANGAN MENGOPTIMALKAN PNPB SDA  
MIGAS TAHUN ANGGARAN 2022** Hal. 7



## Daftar Isi

Artikel 1 Tantangan Pengembangan Korporasi Nelayan .....	1
Artikel 2 Tantangan dan Masa Depan RUU BUMDes .....	3
Artikel 3 Upaya Mensinergikan Program Pemberdayaan UMKM Yang Tersebar di Beberapa K/L .....	5
Artikel 4 Tantangan Mengoptimalkan PNPB SDA Migas Tahun Anggaran 2022 .....	7

## Dewan Redaksi

### Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

### Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

### Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

### Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

### Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

*Budget Issue Brief* Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

## Komisi IV

## INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN


## TANTANGAN PENGEMBANGAN KORPORASI NELAYAN

## HIGHLIGHT

- Kesejahteraan nelayan masih kurang, karena pendapatan bulanan yang masih di bawah UMR, hingga hidup dalam ketidakpastian masih menghantui sebagian besar nelayan di Indonesia.
- Pertumbuhan kontribusi perikanan meningkat, tetapi kesejahteraan sebaliknya menurun.
- Untuk mengatasi hal tersebut, dalam RAPBN 2022 pemerintah mencanangkan pengembangan 10 korporasi nelayan.
- Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan korporasi nelayan:
  - Sisi produksi
  - Pasar dan distribusi
  - Akses permodalan
- Pembangunan korporasi nelayan sebaiknya menggunakan pendekatan kelembagaan koperasi dengan mempertimbangkan yaitu pertama, regulasi harus segera dibentuk. Kedua, pembangun korporasi diprioritaskan pada kelompok nelayan yang belum memiliki kapal motor. Ketiga, memberikan bantuan *cold storage*. Keempat, bantuan hibah dan perlakuan khusus bagi korporasi dalam mendapatkan pembiayaan. Kelima, perlunya pendampingan dan pelatihan.

Nelayan merupakan pelaku atau produsen utama di sektor perikanan dan kelautan. Namun faktanya, nelayan bukan pelaku utama dalam menentukan harga jual ikan dari hasil melaut. Harga jual ikan sangat ditentukan oleh para pedagang di pasar atau pemilik modal. Hal tersebut merupakan salah satu determinan yang memengaruhi kesejahteraan nelayan. Saat ini, kesejahteraan nelayan yang tercermin dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan nilai rata-rata lebih dari 100, yang artinya nelayan memperoleh surplus. Meskipun demikian, menurut hasil penelitian SDGs *Center* Unpad (2021) kesejahteraan nelayan masih kurang, karena pendapatan bulanan yang masih di bawah UMR, hingga hidup dalam ketidakpastian masih menghantui sebagian besar nelayan di Indonesia. Bahkan lebih mirisnya lagi, pada pandemi Covid-19 tahun 2020 kontribusi sektor perikanan dapat tumbuh 5,7 persen dari rata-rata 1,4 persen selama periode 2016-2019, tetapi NTN sebaliknya tumbuh negatif 12,28 persen dari rata-rata 1,84 persen selama periode 2016-2019 (Gambar 1).

**Gambar 1.** Pertumbuhan NTN dan Kontribusi Perikanan (%)



Sumber: BPS dan KKP, diolah.

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa nelayan tidak menjadi bagian yang menikmati dari peningkatan hasil perikanan yang begitu besar pada masa pandemi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mencanangkan pengembangan 10 korporasi nelayan dalam RAPBN 2022. Dengan korporasi ini, nelayan sebagai pelaku utama sektor perikanan bukannya berkontribusi di bagian hulu semata, melainkan berkontribusi dari hulu sampai dengan hilir perikanan. Tidak itu saja, korporasi ini juga ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Akan tetapi, pengembangan ini tentunya memiliki berbagai tantangan yang akan dihadapi, baik regulasi maupun teknis pelaksanaannya, mengingat korporasi petani yang digadang lebih dulu belum juga optimal terbentuk. Pertama, sisi produksi. Produksi perikanan tangkap sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**  
Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,  
S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastru  
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi  
Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Dahiri

menangkap ikan di laut, seperti kapal motor.

Menurut data BPS, nilai produksi usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor jauh lebih besar 775% dari menangkap ikan menggunakan perahu motor tempel (Tabel 1).


**Tabel 1.** Perbandingan Nilai produksi dan Biaya Produksi

Uraian	Kapal Motor		Perahu Motor Tempel	
	Nilai (Juta Rupiah)	%	Nilai (Juta Rupiah)	%
A. Nilai Produksi	6,20		0,80	
B. Biaya Penangkapan	4,10	100,00	0,40	100,00
Upah/gaji pekerja	1,70	40,94	0,20	40,47
Bahan Bakar	0,90	21,21	0,10	21,93
Oli/Pelumas	0,10	1,73	0,00	2,93
Garam/Es	0,20	4,37	0,00	3,55
Perbekalan	0,70	15,99	0,10	14,58
Sewa sarana/alat	0,20	5,16	0,00	4,28
Pemeliharaan Sarana/Alat	0,10	3,40	0,00	3,15
Penyusutan Barang Modal	0,20	3,66	0,00	3,74
Biaya Lainnya	0,20	3,53	0,00	5,37

Sumber: BPS

Namun, menurut data KKP nelayan yang menggunakan kapal motor masih lebih rendah dibandingkan dari nelayan yang menggunakan perahu tempel (Gambar 2).

**Gambar 2.** Jumlah Kapal Motor dan Perahu



Sumber: KKP

Sebagai contoh minimnya teknologi tersebut yaitu nelayan di Natuna, rendahnya hasil tangkapan ikan nelayan tersebut disebabkan karena minimnya fasilitas yang dimiliki nelayan, baik ukuran kapal yang terlalu kecil, hingga ketiadaan radar, *Global Positioning System* (GPS) dan radio komunikasi. (BBC, 2020).

Kedua, pasar dan distribusi. Komoditas perikanan merupakan komoditas yang cepat rusak. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan *cold storage* untuk menjaga kualitas ikan supaya tetap segar. Namun, kepemilikan *cold storage* juga belum banyak dimiliki oleh nelayan sendiri. Sebagai contoh, di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, kendala bagi nelayan adalah *cold storage* belum tersedia. Bahkan kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang masih memprihatinkan. Padahal daerah tersebut merupakan potensial

bagi perikanan dengan memiliki garis pantai sepanjang 57,5 km (Gatra.com, 2021).

Ketiga, akses permodalan. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) telah berdiri sejak tahun 2009. Namun, keberadaan lembaga ini masih belum menjawab permasalahan pembiayaan bagi nelayan khususnya luar Pulau Jawa. Sebagai contoh, budaya nelayan di Natuna yang bergatung pada toke (pemilik modal) masih terus terjadi (BBC, 2020). Menurut penulis, pembiayaan melalui toke tidak membutuhkan agunan dan tidak ada tenor, melainkan nelayan dapat mencicil berdasarkan penghasilan tangkap mereka. Sedangkan lembaga keuangan cenderung mensyaratkan adanya agunan sebagai jaminan dan tenor.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, pembangunan korporasi nelayan sebaiknya menggunakan pendekatan kelembagaan koperasi dengan mempertimbangkan yaitu **pertama**, pembangun korporasi diprioritaskan pada kelompok nelayan yang belum memiliki kapal motor, supaya peningkatan kesejahteraan nelayan lebih cepat merata. Korporasi ini juga harus diberikan bantuan kapal motor. **Kedua**, memberikan bantuan *cold storage* untuk korporasi nelayan yang terbentuk. **Ketiga**, korporasi yang terbentuk sebaiknya diberikan bantuan permodalan sejenis hibah. Selain hibah, korporasi diberikan perlakuan khusus oleh LPMUKP dengan kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan. **Keempat**, perlunya pendampingan dan pelatihan dari pemerintah kepada korporasi yang terbentuk dalam mengelola korporasi. Hal ini dikarenakan belum semua nelayan yang paham dalam mengelola suatu usaha atau perusahaan.



## TANTANGAN DAN MASA DEPAN RUU BUMDES

### HIGHLIGHT


- Dalam regulasi, pentingnya mengatur tentang BUMDes merupakan hal yang tepat. Namun, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa belum adanya kejelasan atas pengaturan yang konstruktif terhadap BUMDes.
- BUMDes merupakan suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dimiliki oleh pemerintah desa yang berperan langsung dalam meningkatkan sistem tata kelola perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa.
- Berdasarkan data dari Kementerian Desa PDTT, menunjukkan bahwa jumlah BUMDes terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Namun, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional terhadap meningkatkan kesejahteraan BUMDes dimasa mendatang terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi.

Sejak tahun lalu, pemerintah sedang gencar menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam regulasi, pentingnya mengatur tentang BUMDes merupakan hal yang tepat. Namun, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa belum adanya kejelasan atas pengaturan yang konstruktif terhadap BUMDes. RUU BUMDes seharusnya memuat kewenangan mengurus dan memutuskan secara tegas siapa yang bertanggung jawab. Sehingga mampu mengakomodasi transformasi BUMDes dimasa mendatang serta memberikan kontribusi pendapatan secara nasional dan mampu berdaya saing mensejahterakan masyarakat desa.

Ditegaskan dalam UU Cipta Kerja atas kedudukan BUMDes sebagai badan hukum. Hal ini seharusnya menjadi langkah maju untuk memperbaiki manajemen tata kelola BUMDes, yang juga menjadi sasaran dalam hadirnya RUU BUMDes. Dimana hal tersebut menjadikan BUMDes sebagai andalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes merupakan suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dimiliki oleh pemerintah desa yang berperan langsung dalam meningkatkan sistem tata kelola perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan adanya BUMDes yang didukung oleh Dana Desa, sehingga BUMDes dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pedesaan, salah satunya yaitu dengan penyerapan tenaga kerja. Sehingga dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Sepanjang 2015 hingga 2020 Dana Desa telah dialokasikan sebagai modal BUMDes dengan jumlah mencapai Rp4,2 triliun. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan dan menggerakkan ekonomi desa.

Gambar 1. Jumlah BUMDes di Indonesia (dalam unit)



Sumber: Kementerian Desa PDTT, diolah

Berdasarkan data dari Kementerian Desa PDTT, menunjukkan bahwa jumlah BUMDes terus meningkat secara signifikan setiap

tahunnya. Artinya, BUMDes sudah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat pedesaan. Namun, dalam rangka mewujudkan RUU BUMDes yang strategis dan penting bagi masa depan perekonomian masyarakat desa dimasa mendatang terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi:

**Pertama**, masih minimnya manajemen tata kelola BUMDes, yang hanya diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Hal ini menyebabkan masih banyak celah kelemahan terhadap manajemen BUMDes. Fenomena lain yang terjadi dalam tata kelola BUMDes antara lain adanya aparatur pemerintah desa yang masih belum banyak memahami proses tata kelola BUMDes, sumber dana yang masih kurang, belum memahami mekanisme atau cara mendapatkan sumber permodalan dan pembiayaan, belum adanya jalinan kerja sama, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes (Juliman *et.al*, 2019).

**Kedua**, dilematis status badan hukum BUMDes. Terdapat perencanaan BUMDes yang belum berkelanjutan, kepailitan BUMDes atas siapa yang menanggung dan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan BUMDes. Kemudian, adanya data aspirasi daerah yang disampaikan kepada DPD RI yang mengeluhkan status BUMDes yang hanya sebagai badan usaha saja. Namun, pengembangan kerja sama BUMDes tidak mudah dilakukan dengan status badan usaha. Padahal, dengan status BUMDes yang tidak berbadan hukum berpotensi menjadi persoalan tumbuh kembangnya dalam memenuhi peran sebagai lembaga sosial dan komersial dalam masyarakat.

**Ketiga**, aspek permodalan BUMDes yang sulit. Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 hanya mengatur masalah permodalan BUMDes yang seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki desa dari kekayaan yang dipisahkan. Artinya, bahwa kekayaan yang berasal dari desa sebagai modal BUMDes seharusnya diatur dalam regulasi tersendiri. Untuk itu, pentingnya menegaskan pengaturan permodalan pada RUU BUMDes.

Kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan BUMDes, diperlukan suatu pemahaman yang terukur dan mendalam untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi tiap BUMDes. Melihat permasalahan BUMDes selama ini, sehingga diperlukannya RUU untuk mengatur manajemen BUMDes yang transparan dan akuntabel dalam menggerakkan perekonomian desa. Namun, untuk mewujudkannya terdapat beberapa kebijakan yang dapat dipertimbangkan, diantaranya: **Pertama**, pemerintah desa harus mengoptimalkan tata kelola BUMDes melalui penataan aspek pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga dapat dikelola secara profesional, mandiri, dan transparan. Diharapkan semua pihak ikut terlibat dalam peranan penting pemerintah desa terhadap pengelolaan BUMDes. Serta pemerintah desa perlu menjalankan fungsinya dengan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi masyarakat desa. **Kedua**, pemerintah pusat dan daerah perlu membuat kebijakan dalam bentuk *affirmative action* dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan BUMDes. Sedangkan dari pihak swasta diperlukan melakukan kemitraan pendampingan maupun permodalan, baik terkait langsung dengan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat maupun program perusahaan seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR). **Ketiga**, pemerintah perlu melibatkan kementerian dan lembaga terkait diantaranya Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah guna untuk merumuskan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam memulihkan perekonomian di tingkat desa.

## Komisi VI

## INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

UPAYA MENSINERGIKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN  
UMKM YANG TERSEBAR DI BEBERAPA K/L

## HIGHLIGHT

- Hasil pemetaan TNP2K dan LD FEB UI menunjukkan program pemberdayaan UMKM saat ini, dilaksanakan oleh 22 K/L melalui 64 program dengan berfokus pada pembiayaan UMKM (perbankan dan lembaga keuangan) serta pendampingan UMKM. Lebih lanjut, sebagian besar program tersebut ditargetkan kepada pelaku usaha mikro dan ultramikro.
- Terdapat beberapa poin yang dapat dilakukan pemerintah dalam mensinergikan program pemberdayaan UMKM yang tersebar di beberapa K/L antara lain: Pertama, menyusun masterplan kebijakan pengembangan UMKM Indonesia. Kedua, mensinergikan semua program pemberdayaan UMKM dibawah naungan PLUT melalui penguatan kelembagaan.

Berbagai program pemberdayaan UMKM telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong UMKM naik kelas guna mentransformasi struktur ekonomi Indonesia dari semula berbasis konsumsi masyarakat menjadi sektor produktif melalui investasi dan impor. Hasil pemetaan terhadap program pemberdayaan UMKM yang disusun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Lembaga Demografi (LD) FEB UI menunjukkan program pemberdayaan UMKM saat ini, dilaksanakan oleh 22 K/L melalui 64 program dengan berfokus pada pembiayaan UMKM (perbankan dan lembaga keuangan) serta pendampingan UMKM. Lebih lanjut, sebagian besar program tersebut ditargetkan kepada pelaku usaha mikro dan ultramikro.

Meskipun demikian, dari berbagai program pemberdayaan UMKM yang terdapat di K/L dapat diketahui bahwa jenis program pemberdayaan UMKM yang ada saat ini sangatlah beragam, sumber data yang digunakan untuk menasar peserta di setiap program berbeda, dan pelaksanaannya tersebar di berbagai K/L tanpa ada kategorisasi dan keterkaitan antar program yang jelas. Sehubungan dengan itu, dari pemetaan yang dilakukan oleh TNP2K dan LD FEB UI diketahui setidaknya terdapat 21 program pemberdayaan UMKM di bawah 19 K/L yang diusulkan untuk menjadi program unggulan karena keberlanjutannya, memiliki anggaran dan cakupan penerima/peserta cukup besar, dan menasar kelompok rentan, seperti warga miskin dan perempuan (tabel 1).

Tabel 1. Program Pemberdayaan UMKM Unggulan Menurut TNP2K

No.	Nama Program	Nama K/L	Tahun Mulai	Anggaran (Miliar)	Target Penerima	Unit Penerima
1	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kemkenko Ekonomi	2007	120.000	4.906.491	Debitur
2	Bantuan Wirausaha Pemula	Kemenkop UKM	2011	30	2.603	Individu
3	Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)	Kementerian Keuangan	2017	3.000	979.729	Debitur
4	PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera)	Kemen BUMN/PT. PNM	1999	20.190	6.043.840	Debitur
5	PNM UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro)	Kemen BUMN/PT. PNM	2008	3.976	73.000	Individu
6	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	KKP	2009	182,5	3.945	Individu
7	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	BKKBN	1994	3,9	842.254	Kelompok
8	Kelompok Usaha Bersama	Kementerian Sosial	2015	20.000	101.018	Unit Usaha
9	UMKM Go online	Kominfo	2017	34	6.435.216	Peserta
10	Program Pendampingan Export Coaching Program	Kementerian Perdagangan	2020	161,8	810	Desa
11	Inovasi Desa - Bantuan Pemerintah Pengembangan Ekonomi Lokal	Kementerian Desa dan PDT	2018	50	117	Individu
12	Pendampingan Desa Wisata dan Kemitraan Usaha Rakyat	Kemenprekraf	2012	10	3.350	Individu
13	Bantuan Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda	Kemenpora	2018	17,2	1.034	Individu
14	Program Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya	KKP	2017	3,8	2.165	Keluarga
15	Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri	Kementerian Tenaga Kerja	2017	58,1	16.600	Individu
16	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	BPOM	2018	14,7	27.702	Unit Usaha
17	Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan	Kemendikbud	2016	211,7	72.000	Individu
18	Pusat Layanan Unit Terpadu	Kemenkop UKM	2013	96	N/A	Debitur
19	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Ekonomi Kreatif	Kemenprekraf	2016	13,1	1.875	Produk
20	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM	Bank Indonesia	2015	179,6	1.299	Individu
21	Industri Rumahan	Kementerian PPA	2016	5,4	3.764	Perempuan

Sumber: TNP2K &amp; LD FEB UI

PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
Badan Keahlian DPR RIPenanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,  
S.E., M.Si.Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri  
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi  
Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Adhi Prasetyo

Dari tabel 1 dapat terlihat, beberapa program merupakan kombinasi dari beberapa bentuk/jenis pemberdayaan, seperti PNM ULaMM dan UPPKS yang memiliki unsur pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan bantuan akses pasar. Lebih lanjut, jumlah program juga teridentifikasi memiliki karakteristik yang hampir sama, seperti UMi dan PNM Mekaar, serta industri rumahan dan UPPKS. Disamping itu, banyak program berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil, sementara program untuk membangun kompetensi sumber daya manusia dan perluasan pasar memiliki cakupan yang relatif kecil dan tidak memiliki target yang jelas. Sementara itu, sejak tahun 2013 Kemenkop UKM sudah mempunyai Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) yang bertujuan memberikan layanan jasa nonfinansial sebagai solusi atas permasalahan koperasi dan UMKM dalam meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja, dan daya saing, melalui pendampingan bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran di suatu wilayah. Lebih lanjut, berdasarkan Renstra Deputy Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM sampai dengan tahun 2019 sudah berdiri 72 PLUT-KUMKM. Meskipun demikian, sebagaimana amanat UU Cipta Kerja pemerintah menetapkan Pengelolaan Terpadu UMKM sebagai *Major Project* baru pada tahun 2022 agar kebijakan UMKM yang selama ini bersifat lintas sektoral atau kewilayahan pemerintah terintegrasi. Berkaitan dengan pengelolaan terpadu UMKM, pemerintah mendirikan rumah produksi bersama melalui sinergitas dengan Pemda, K/L terkait, *off taker* BUMN, BUMD, dan swasta dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai *leading sector*. Melalui pengelolaan produk UKM dalam satu kawasan sentra/klaster UMKM yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Walaupun demikian, selain pendirian rumah produksi bersama yang menurut hemat penulis memiliki kesamaan dengan PLUT, terdapat beberapa poin yang dapat dilakukan pemerintah dalam mensinergikan program pemberdayaan UMKM yang tersebar di beberapa K/L antara lain: **Pertama, menyusun *masterplan* kebijakan pengembangan UMKM Indonesia.** Secara umum, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan UMKM di Tanah Air yaitu sumber daya manusia, pendampingan, pembiayaan serta basis data terpadu. Selama ini, Indonesia belum mempunyai *blue print* mengenai kebijakan pengembangan UMKM. Penyusunan *masterplan* kebijakan pengembangan UMKM untuk menjawab tantangan tersebut agar memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Pandangan filosofis dan rencana aksi *Masterplan* kebijakan pengembangan UMKM Indonesia tersebut dituangkan dalam kerangka visi, misi, strategi, serta program yang direalisasikan oleh K/L terkait pada lima tahun mendatang. Melalui *masterplan* pula, niscaya program pemberdayaan UMKM di Indonesia tidak akan mengalami tumpang tindih serta kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan sesuai dengan karakteristik UMKM yang beraneka ragam.

**Kedua, mensinergikan semua program pemberdayaan UMKM dibawah naungan PLUT melalui penguatan kelembagaan.** Penguatan kelembagaan dimaksud mencakup struktur kelembagaan, baik struktur di dalam kelembagaan PLUT-KUMKM maupun struktur hirarki dari pusat hingga daerah yang diatur melalui peraturan pemerintah. Penguatan struktur kelembagaan ini harus mampu menciptakan struktur organisasi yang mencerminkan berbagai hambatan fundamental pelaku UMKM. Kemudian, pembagian tugas dan kewenangan pada struktur organisasi dimaksud disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung berkaitan erat dengan hambatan pelaku UMKM. Selain itu, penguatan struktur organisasi tersebut juga harus secara komprehensif mengatur hubungan kerja dan rantai komando, baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk rumah produksi bersama sebaiknya menjadi salah satu program/*project* yang menjadi tanggung jawab salah PLUT-KUMKM di tingkat provinsi yang ditunjuk dan dibiayai melalui APBN, setelah penguatan struktur kelembagaan sudah dilakukan.



## Komisi VII

## INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

TANTANGAN MENGOPTIMALKAN PNBP SDA MIGAS  
TAHUN ANGGARAN 2022

## HIGHLIGHT

Perkembangan PNBP SDA Migas selama periode 2017-2020 mengalami pergerakan yang fluktuatif, dimana pertumbuhan rata-ratanya sebesar negatif 5,5 persen.


Fluktuatifnya perkembangan PNBP SDA Migas sejalan dengan volatilitas harga migas di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar serta upaya peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi, diantaranya melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif di sektor hulu migas.

Fluktuasi nilai PNBP SDA Migas disebabkan diantaranya oleh: fluktuasi harga komoditas; *lifting* migas; ICP; dan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah telah berupaya melakukan beberapa perbaikan dan menyiapkan kebijakan teknis berupa lima point strategi untuk mengamankan dan mengoptimalkan PNBP SDA migas dalam Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2022.

Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas (Migas) selama periode 2017-2020 mengalami pergerakan yang fluktuatif, dimana pertumbuhan rata-ratanya sebesar negatif 5,5 persen. Fluktuatifnya perkembangan PNBP SDA Migas sejalan dengan volatilitas harga migas di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar serta upaya peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi, diantaranya melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif di sektor hulu migas.

Berdasarkan gambar 1, pertumbuhan PNBP SDA Migas terendah terjadi di tahun 2020 yang disebabkan oleh ICP yang lebih rendah, yakni sebesar USD40,4 per barel. *Outlook* realisasi PNBP SDA migas pada tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 37,4 persen dibandingkan realisasi PNBP SDA Migas tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan SDA minyak bumi akibat dampak dari peningkatan rata-rata ICP tahun 2021 yang diproyeksikan berada dirange USD5,5 - USD65 per barel, dimana nilai ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi ICP tahun 2020.

Gambar 1. Perkembangan PNBP SDA Migas Periode 2017-2022



Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2022, Kementerian Keuangan

Pada tahun anggaran 2022, PNBP SDA Migas ditargetkan sebesar Rp85.900,6 miliar yang terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp64.563,6 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp21.337,1 miliar. Target PNBP SDA Migas di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,5 persen dari *outlook* tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya perubahan skema perhitungan SDA Migas yang disebabkan oleh lebih rendahnya *Government share* migas di tahun 2022. Sehingga, meskipun proyeksi asumsi harga minyak lebih tinggi di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun pendapatan SDA Migas pada tahun 2022 akan mengalami penurunan. (Nota Keuangan RAPBN TA 2022)

PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastrri Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiyu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Rastrri Paramita

Fluktuasi nilai PNBP SDA Migas disebabkan diantaranya oleh: fluktuasi harga komoditas; *lifting* migas; ICP; dan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Fluktuasi nilai PNBP SDA Migas merupakan tantangan yang dihadapi setiap tahun. Dari keempat faktor yang memengaruhi PNBP SDA Migas, harga komoditas, ICP, dan nilai tukar merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan risikonya, karena dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Kondisi eksternal sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi perekonomian global, fluktuasi harga di pasar komoditas migas internasional, *demand* dan *supply* pasar valuta asing, perbaikan perekonomian global, dan kondisi geopolitik di negara-negara produsen migas. Faktor-faktor yang memengaruhi eksternal ini juga saling berkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lain, seperti perbaikan perekonomian global akan menengaruhi permintaan akan bahan bakar migas, ketika permintaan migas naik tidak diiringi peningkatan produksi migas akan berdampak pada peningkatan harga komoditas migas. Peningkatan harga komoditas migas ini akan memengaruhi peningkatan penggunaan USD sehingga harga USD terhadap mata uang asing akan menguat.

Faktor yang masih dapat dilakukan mitigasi atau meminimalisir risiko terhadap fluktuasi nilai PNBP SDA Migas adalah *lifting* migas. Dalam rangka meningkatkan *lifting* migas, Pemerintah menghadapi tantangan tersendiri yang cukup berat, antara lain: permasalahan hulu migas, seperti penemuan cadangan migas baru, kelancaran dan kontinuitas penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, pengendalian *cost recovery*, dan masalah perizinan dan iklim usaha migas yang masih belum sepenuhnya kondusif. (Kontan, 2021)

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya perbaikan untuk mengoptimalkan PNBP SDA Migas, diantaranya:

1. Mengendalikan *cost recovery* KKKS, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya *operational Expenditure* (OPEX) dan *capital expenditure* (CAPEX), termasuk *Unrecovered cost*;
2. Menjaga optimalisasi *split* bagi hasil pemerintah baik untuk skema Kontrak *cost recovery* maupun skema kontrak *gross split*; dan

3. Mengendalikan dampak penurunan penerimaan gas bumi dengan proses yang selektif dan evaluasi yang ketat atas industri pengguna gas bumi tertentu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Sedangkan dari kebijakan teknis, terdapat beberapa strategi yang ditujukan untuk mengamankan dan mengoptimalkan PNBP SDA migas dalam Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2022, diantaranya:

1. Meningkatkan *lifting migas*, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, dengan peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, transformasi sumber daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi, mempercepat *chemical Enhanced Oil Recovery* (EOR), serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (*giant discovery*).
2. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas, diantaranya melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas yang ada saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien.
3. Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui pemanfaatan teknologi.
5. Menerapkan kebijakan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), melalui paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. (Nota Keuangan RAPBN 2022).

Keberhasilan mengamankan dan mengoptimalkan PNBP SDA Migas di tahun 2022 dapat terwujud jika pemerintah mampu antara lain melakukan: 1. Perbaikan iklim investasi migas lebih baik lagi; 2. Penegakkan hukum dengan baik; 3. Pemberian insentif fiskal yang atraktif, dan 4. Penyelesaian pelaksanaan kebijakan teknis yang sudah dicanangkan.



*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran  
Secara Profesional"*

**Budget Issue Brief**  
**Industri & Pembangunan**  
**Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI**  
**Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635**

